

SISTEM GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF KEUANGAN SYARIAH: ANALISIS OPERASIONAL BSI KCP LUMAJANG S PARMAN

Roni Subhan¹, Fitri Wulandari Faradita², Riska Syoviyana³, Abdul Rozek⁴

Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember¹

Jl. Mataram No. 1 Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember

Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember²

Jl. Mataram No. 1 Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember

Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember³

Jl. Mataram No. 1 Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember

Universitas Islam Kiai Achmad Siddiq Jember⁴

Jl. Mataram No. 1 Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kab. Jember

[ronisubhan@uinkhas.ac.id¹](mailto:ronisubhan@uinkhas.ac.id)

[fw1266355@gmail.com²](mailto:fw1266355@gmail.com)

[riskasyoviyana01@gmail.com³](mailto:riskasyoviyana01@gmail.com)

[rozekabdul99@gmail.com⁴](mailto:rozekabdul99@gmail.com)

ABSTRACT

Gadai, also referred to as "rahn", is the transfer of a valuable object to another person for the purpose of providing a debt. The item serves as security for an obligation, or loan, allowing the obligated party to repay at face value if they are unable or fail to do so. Islamic pawning is based on two Islamic transaction contracts: the rahn contract and the ijarah contract.

This research uses a descriptive qualitative research design, which details the object of research in great detail. One of the characteristics of this design is that this research prefers to use words or pictures rather than numbers to show facts.

The results show that in its implementation, a simple procedure has been used but still in accordance with existing operational procedures. This includes the stages of applying for financing, appraisal of gold as collateral, disbursement of financing funds, stages on the due date, and stages of repayment. However, difficulties in communicating with customers who are unable to pay and receiving complaints about the collateral are common problems.

Keywords: *Gold pawn, contract, customer*

ABSTRAK

Gadai, juga disebut sebagai "rahn", adalah penyerahan benda berharga kepada orang lain dengan tujuan memberikan hutang. Barang tersebut berfungsi sebagai jaminan atas kewajiban, atau pinjaman, yang memungkinkan pihak yang berkewajiban untuk membayar kembali dengan nilai nominalnya jika mereka tidak dapat atau gagal melakukannya. Gadai syariah didasarkan pada dua akad transaksi Islam: akad rahn dan ijarah.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif, yang merinci objek penelitian dengan sangat rinci. Salah satu ciri khas desain ini adalah bahwa penelitian ini lebih suka menggunakan kata-kata atau gambar daripada angka untuk menunjukkan fakta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya telah digunakan prosedur yang sederhana tetapi tetap sesuai dengan prosedur operasional yang ada. Ini termasuk tahapan pengajuan pembiayaan, penaksiran emas sebagai jaminan, pencairan dana pembiayaan, tahapan pada tanggal jatuh tempo, dan tahapan pelunasan. Namun, kesulitan berkomunikasi dengan pelanggan yang tidak dapat membayar dan menerima komplain tentang barang jaminan adalah masalah umum.

Kata Kunci: Gadai emas, akad, nasabah

PENDAHULUAN

Hukum Islam mengizinkan peminjaman dan peminjaman baik dari warga negara pribadi maupun entitas keuangan. Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang mencakup entitas bank dan non-bank, adalah salah satu dari organisasi-organisasi ini. Pembiayaan adalah salah satu penawaran dari lembaga keuangan syariah. Di bawah hukum Islam, kepentingan kreditur adalah yang terpenting dan tidak boleh terancam. Oleh karena itu, meminta komoditas kepada debitur sebagai jaminan atas pinjaman dapat diterima. Barang jaminan ini juga disebut sebagai barang gadai syariah atau objek jaminan dalam komunitas perbankan.¹

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 pada tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan sebagai titik balik awal kelahiran kembali pegadaian. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan bahwa pegadaian memiliki tugas untuk mencegah praktik riba, tugas ini tidak berubah hingga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2000 yang menjadi landasan operasional Perum Pegadaian hingga saat ini (Yusnedi Achmad, 2015).² Mengenai istilah "riba", istilah ini mengacu pada pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal melalui pinjam-meminjam yang tidak sah, jual beli, atau kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Riba dapat terjadi sebagai akibat dari pertukaran barang yang sebanding dalam jumlah yang tidak sama, utang piutang, kegiatan jual beli, dan keadaan lainnya (Isnaini Harahap, 2015).³

Berkaitan dengan produk gadai dalam bentuk emas, produk gadai emas merupakan produk inovasi yang mendapat respon dari Majelis Ulama Indonesia dengan mengeluarkan Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn menjelaskan ketentuan praktek gadai yang sesuai dengan syariat Islam salah satunya adalah “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002, tertanggal 28 Maret 2002, tentang rahn emas, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai gadai emas. Fatwa tersebut menyatakan bahwa rahn emas diperbolehkan dengan prinsip rahn, penerima gadai (*rahin*) menanggung biaya dan pengeluaran yang berkaitan dengan penyimpanan barang (*marhun*); biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 didasarkan

¹ Pasal 1 ayat 26 UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah; Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

² Yusnedi Achmad, Gadai Syariah, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), h. 11.

³ Isnaini Harahap, Marliyah, dkk, Hadis-Hadis Ekonomi, (Jakarta: Prenada media Group, 2015), h. 189.

pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan, dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah* (Maula Nasrifah, 2022).

Dalam perspektif keuangan Islam, gadai emas adalah tindakan pemberian pinjaman yang didasarkan pada emas sebagai jaminan, sesuai dengan hukum syariah. Penerapan gadai emas di lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, telah sesuai dengan pedoman syariah dan fatwa yang mengatur praktiknya. membutuhkan emas atau perhiasan sebagai jaminan dan dilengkapi dengan pedoman ketat termasuk batas maksimum pendanaan dan verifikasi identifikasi yang jelas. Produk gadai emas syariah biasanya menggunakan emas perhiasan atau emas batangan sebagai jaminan, dengan persyaratan tertentu seperti bukti identitas diri yang jelas dan batas maksimal pembiayaan. Prinsip dasar gadai emas syariah adalah prinsip gadai yang mengikuti syariat Islam dan tidak melibatkan praktik bunga.

Gadai, juga disebut dengan "*rahn*", adalah penyerahan benda berharga kepada orang lain dengan tujuan memberikan hutang. Barang tersebut berfungsi sebagai jaminan atas kewajiban (pinjaman), yang memungkinkan pihak yang berkewajiban untuk membayar kembali dengan nilai nominalnya jika ia tidak dapat atau gagal melakukannya (Budisantoso, 2006). Gadai syariah beroperasi dengan menggunakan akad *ijarah* dan bukan sistem bunga. *Ijarah* adalah sebuah kontrak di mana hak untuk menggunakan produk atau layanan ditransfer melalui pembayaran sewa; kepemilikan barang tidak ditransfer bersamaan (Budisantoso, 2006).

Seperti diketahui, emas adalah komoditas yang sangat berharga dan likuid yang dapat dengan cepat diubah menjadi uang tunai. Emas dihargai di mana-mana karena tersedia secara luas dan mudah ditukarkan. Emas sering dianggap sebagai logam mulia dengan nilai estetika yang tinggi oleh berbagai budaya di seluruh dunia. Emas merupakan media ekspresi diri karena harganya yang memikat dan keindahannya.⁴

Dua akad transaksi Islam yang dikenal sebagai akad *rahn* dan akad *ijarah* menjadi dasar dari gadai syariah. Dalam akad *rahn*, pihak yang memegang barang setuju untuk mengembalikan semua atau sebagian dari jumlah yang dipinjam oleh peminjam, dan barang milik peminjam ditahan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Barang bergerak dipegang oleh pemberi jaminan dalam akad ini sebagai jaminan atas kewajiban nasabah. Selain itu, akad *ijarah* adalah akad di mana hak untuk menggunakan produk dan jasa dialihkan melalui pembayaran sewa; kepemilikan

⁴ www.Pegadaiansyariah.co.id diakses pada tanggal 06 februari 2024

barang tidak dialihkan bersamaan dengan pengalihan ini. Bank syariah dapat mengenakan biaya sewa untuk penyimpanan aset bergerak yang dimiliki oleh nasabah yang telah menandatangani kontrak berdasarkan pengaturan ini (Oni Suriyanda, 2023).

Setiap organisasi bisnis menghadapi hambatan dan keterbatasan selama pencapaian tujuan, termasuk hambatan operasional dan teknologi. Hambatan atau keterbatasan ini adalah hasil yang wajar yang akan dialami oleh organisasi atau bisnis dalam mencapai tujuannya. Risiko adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan perusahaan kehilangan uang. Setiap pendirian perusahaan atau usaha bisnis harus terlebih dahulu menilai bahaya yang ada (Muhammad Muslich, 2007).⁵

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan terhadap karyawan BSI KCP Lumajang S Parman, produk yang ditawarkan oleh BSI KCP Lumajang S Parman, produk gadai (*rahn* emas) merupakan salah satu produk yang cukup banyak diminati oleh nasabah karena pelayanan yang diberikan oleh karyawan BSI KCP Lumajang S Parman dalam proses pencairan dana yang membutuhkan waktu relatif lebih cepat dan juga *ujrah* (biaya) pemeliharaan *marhun* yang sangat terjangkau sehingga nasabah yang menggunakan produk *rahn* emas di Bank Syariah Indonesia memiliki ketertarikan tersendiri untuk mendapatkan dana yang cepat. Selain itu, berdasarkan pengamatan penulis di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S Parman, terdapat berbagai kendala pada produk gadai emas. Kendala-kendala tersebut harus diatasi oleh BSI KCP Lumajang S Parman, baik secara internal, seperti yang berkaitan dengan pemasaran, maupun secara eksternal, seperti yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak tepat waktu dalam membayar biaya pemeliharaan *marhun* kepada BSI KCP Lumajang S Parman.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sistem gadai emas yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia agar dapat mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan sistem tersebut dari KCP Lumajang S Parman yang memiliki konsep syariah. Judul penelitian, "*Sistem Gadai Emas dalam Perspektif Keuangan Syariah: Analisis Operasional BSI KCP Lumajiang S. Parman,*" memberikan gambaran umum tentang penelitian tersebut.

Jumlah nasabah pengguna produk gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S Parman selalu meningkat. dari data yang diperoleh pada tahun 2022 jumlah nasabah 250, dan pada tahun 2023 meningkat ke 500.

⁵ Muhammad Muslich, Manajemen Risiko Operasional: Teori dan Praktik, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 3.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian *rahn*

Ar-Rahn adalah perjanjian untuk menyerahkan barang sebagai jaminan untuk pengaturan pinjaman. Para ulama fikih telah mengajukan beberapa pengertian *rahn*. Salah satu definisi yang diberikan oleh Ulama Mazhab Maliki adalah sebagai harta yang mengikat. Menurut Ulama Mazhab Hanafi, *rahn* didefinisikan sebagai menahan sesuatu (barang) sebagai penukar hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar sebagian atau seluruh utang. Ulama Mazhab Hanbali dan Syafi'i, di sisi lain, mendefinisikan *rahn* dalam konteks akad, yang berarti menjadikan barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan sebagai pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak mampu membayar utangnya. *Rahn* hanya berfungsi sebagai jaminan kewajiban dari *Rahin* (orang yang berhutang) di tangan *Murtahin* (orang yang memberi uang).

Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jika *marhun* hilang ketika berada dalam penguasaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya kecuali jika kerusakan atau kehilangan tersebut diakibatkan oleh kesia-siaan atau kelalaian *murtahin*, seperti ketika *murtahin* bermain dengan api lalu barang yang digadaikan terbakar, atau gudang yang ditinggalkan dalam keadaan terbuka lalu ada orang yang kehilangan barang tersebut. Kewajiban *murtahin* untuk menjaganya sebagaimana mestinya; jika tidak, *murtahin* akan bertanggung jawab atas segala cacat, kerusakan, atau bahkan kehilangan.

Hanafi berpendapat bahwa *murtahin* yang memiliki *marhun* bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan *marhun*, terlepas dari apakah itu akibat dari kelalaiannya. Islam menyebut perjanjian gadai sebagai *rahn*, yang merupakan perjanjian untuk menahan sesuatu sebagai jaminan atas suatu utang. Secara bahasa, istilah *rahn* diartikan sebagai "tetap", "berlangsung", dan "menahan". Sementara itu, kata ini merujuk pada menjadikan sesuatu yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Buku lain mendefinisikan rahn sebagai hak untuk memiliki sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk mengambil manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai harta sebagai tanggungan utang yang memungkinkan seseorang untuk mengambil seluruh atau sebagian dari utang tersebut dari sudut pandang syariah.

2. Dasar Hukum *Rahn*

A. Al-Qur'an

“Dan jika kamu sedang dalam perjalanan dan kamu tidak menemukan juru tulis, maka hendaknya ada barang jaminan yang dipegang (oleh debitur).” [Al-Baqarah: 283]

“Beban yang dipegang (oleh debitur)” disebutkan secara spesifik dalam ayat tersebut. Produk ketergantungan biasanya disebut sebagai objek jaminan atau gadai dalam dunia keuangan (Antonio, 2011).

B. Hadist

Menurut Aisyah r.a., “Suatu ketika Rasulullah SAW membeli makanan dengan cara berhutang kepada seorang Yahudi dan Nabi menggadaikannya sebuah baju besi.” [Muslim dan Bukhari]

Menurut Anas r.a., “Rasulullah menggadaikan senjatanya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarganya.” [HR Bukhari, Ibu Majah, Ahmad, dan Nasa'I]

Rasulullah SAW bersabda, “Barang yang digadaikan tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya,” menurut Abu Hurairah r.a. Dia fokus mencari keuntungan, dan segala kerugian (atau pengeluaran) menjadi tanggung jawabnya.” [HRs Daruqutni dan Syafi'i]

C. Fatwa DSN MUI

Mengenai Rahn, Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 yang diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2002 menyatakan bahwa pinjaman yang dilakukan dengan menggunakan harta gadai sebagai jaminan utang berupa Rahn diperbolehkan dalam keadaan sebagai berikut:

1. Sampai utang *rahin* (penyedia barang) lunas, maka *murtahin* (penerima barang) berhak menahan *marhun* (barang).
2. *Rahin* masih memiliki *Marhun* dan segala kelebihanannya. *Rahin* tetap memiliki *Marhun* dan manfaatnya. Secara teori, *murtahin* hanya boleh menggunakan

marhun dengan persetujuan *rahin*. Hal ini menjaga nilai *marhun* dan berfungsi sebagai pengganti biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan pemeliharaan.

3. Meskipun biaya yang terkait dengan pemeliharaan dan penyimpanan masih menjadi tanggung jawab *rahin*, namun *murtahin* terutama bertugas mengawasi pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*. Namun, *murtahin* juga dapat melakukan tugas-tugas ini.
4. Kemungkinan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak diketahui.
5. Penjualan *marhun*:
 - a. *Murtahin* harus mengingatkan *rahin* untuk segera membayar utang apabila jatuh tempo.
 - b. Apabila *rahin* tidak dapat membayar utang, *marhun* dapat dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah.
 - c. Pembayaran hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, dan biaya penjualan ditutupi oleh pendapatan penjualan margin.
 - d. Kelebihan pendapatan penjualan menjadi tanggungan *rahin*, dan segala kekurangan menjadi tanggung jawab *rahin*.

3. Rukun Dan Syarat *Rahn*

Rukun *rahn* ada empat, yaitu pemberi gadai (*rahin*), penerima gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*), dan utang (*marhun bih*). Sementara rukun *rahn* adalah dua pihak yang berakad, akad *rahn*, barang jaminan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*). Menurut Hanafiyah *rahn* adalah ijab dan kabul dari *rahin* dan *murtahin*. Dalam setiap akad, unsur dan rukunnya harus memenuhi syarat. Berkaitan dengan *rahn*, syarat bagi para pihak berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya. Syarat tersebut adalah para pihak harus berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa. Pasal 330 KHES menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad gadai harus sudah cakap hukum. Cakap hukum disini berarti berakal, sudah dewasa atau baligh serta tidak dalam paksaan. Syarat yang terkait dengan utang adalah, pertama, utang adalah hak yang harus dibayar. Kedua, jumlah melebihi dari nilai barang yang menjadi jaminan. Ketiga, hak utang harus jelas. kalangan Syafiiyah dan Hanbaliyah mensyaratkan, pertama, utang merupakan utang yang tetap dan wajib dibayar oleh *rahin*. Kedua, utang harus mengikat kedua belah pihak. Ketiga, jumlah, ukuran dan sifat harus jelas diantara para pihak yang berakad.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang digadai harus benar-benar ada dan nyata.
- b. Objek transaksi berupa barang yang dinilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
- c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna.
- d. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.
- e. Selain syarat diatas ada satu syarat lagi yang mutlak yang harus terpenuhi, yaitu barang yang digadaikan harus tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia dan lain lain (Panji Adam, 2018).⁶

4. Tujuan Dan Manfaat *Rahn*

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan layanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengolaan yang baik. Oleh karena itu, Pegadaian bertujuan sebagai berikut:

- a. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional, pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b. Pencegahan praktik ijon, penggadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
- c. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.
- d. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

Adapun manfaat pegadaian antara lain:

- a. Bagi nasabah, tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/ kredit perbankan. Disamping itu, nasabah juga mendapatkan manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

⁶ Panji Adam, FATWA-FATWA EKONOMI SYARIAH: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 283-284.

b. Bagi perusahaan pegadaian

1. Penghasilan yang bersumber dari sewa tempat penyimpanan barang gadai.
2. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah akan mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
3. Melaksanakan misi Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana.⁷

5. *Resiko Rahn*

Adapun risiko yang memungkinkan terdapat pada rahn apabila diterapkan sebagai produk adalah: (a) Risiko tidak terbayarnya utang nasabah. (b) Risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. (c) Risiko pemalsuan barang gadai.

6. *Sistem Gadai Emas*

Sistem adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Prosedur adalah suatu urutan operasi tulis menulis dan biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen yang diterapkan, untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. Urutan yang tepat dari tahapan-tahapannya yaitu apa, siapa, kapan, dan bagaimana. Suatu sistem yang baik harus mempunyai tujuan dan sasaran yang tepat karena hal ini akan sangat menentukan dalam mendefinisikan masukan yang dibutuhkan sistem dan juga keluaran yang dihasilkan. Sistem juga merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Andi Kristanto, 2018).⁸

Konsep gadai emas hampir sama seperti menggadaikan BPKP atau barang elektronik lainnya. Bedanya, jaminan yang diberikan berupa perhiasan atau emas batangan. Jika emas sudah memenuhi syarat, maka peminjam akan memperoleh uang sesuai nilai taksir pinjaman. Secara umum, syarat untuk gadai emas di Pegadaian meliputi KTP/SIM/Paspor yang masih

⁷ Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, h. 402-408.

⁸ Andi Kristanto, Perancang Sistem Informasi dan Aplikasinya, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 1.

berlaku, barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, atau emas lantakan. Syarat lainnya disesuaikan dengan model pembiayaan yang diambil.

Gadai emas syariah juga dapat membantu masalah ekonomi di negara Indonesia dengan system yang cepat dan berjangka pendek. Dan Gadai emas syariah juga memberikan keamanan bagi semua nasabah. Gadai emas syariah sebagai salah satu solusi yang muncul di tengah kegelisahan masyarakat terhadap praktik - praktik penipuan. Secara konsep Gadai emas syariah terfokus pada mekanisme kepengelolaannya. Secara umum ciri dari pegadaian adalah transaksi dari pemilik dana (modal) dengan pemilik barang. Pada dasarnya, konsep pegadaian syariah yang dimaksud dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, kebutuhan konsumtif. Kedua, kebutuhan produktif. Adapun latar belakang munculnya sistem syariah secara umum tidak terlepas dari mekanisme sistem konvensional yang menggunakan konsep bunga, sebab dengan konsep bunga yang diterapkan dalam pegadaian konvensional dapat dikategorikan sebagai riba dan hal ini dilarang oleh Islam seperti pada dalil Al-Quran QS. AliImran (3) : 130.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif, yang merinci objek investigasi dengan sangat rinci. Di antaranya, penelitian kualitatif bersifat deskriptif; daripada menggunakan angka-angka untuk merepresentasikan fakta-fakta, penelitian ini lebih suka menggunakan kata-kata atau gambar. Penelitian deskriptif kualitatif, dengan demikian, bermaksud untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S Parman. Penulis dalam penelitian ini akan melihat sistem gadai emas Bank Syariah Indonesia. Kelompok, benda, atau makhluk hidup yang memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini disebut sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah informan, secara spesifik penulis menggunakan 3 (tiga) orang informan yang memanfaatkan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S Parman dan 1 (satu) orang karyawan yang membidangi pembiayaan gadai.

Gambar BSI KCP Lumajang S Parman



PEMBAHASAN

1. Penerapan Sistem Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S Parman

Gadai emas merupakan salah satu produk unggulan pada Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S Parman. Gadai emas merupakan pemberian dana kepada nasabah dengan cara pembiayaan gadai yang dapat memenuhi kebutuhan untuk dengan mudah, cepat dan sesuai dengan syariah, cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Proses pengadaian emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S Parman harus melalui proses tahapan - tahapan berikut:

- A. Tahap awal pengajuan pembiayaan: (a) *Rahn* menyerahkan *marhun* sebagai barang jaminan (b) *Rahn* mnyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor (c) *Rahn* mengisi formulir pengajuan pinjaman dan menandatangani. (d) Konfirmasi nasabah dengan mnyatakan kesesuaian pengajuan yang sudah disepakati. Adapun waktu pembiayaan selama 4 (empat) bulan, akan tetapi apabila nasabah tidak dapat menebus akan dikenakan biaya sewa modal.
- B. Tahap penaksiran emas sebagai barang jaminan. Tahap penaksiran gadai emas ini dilakukan dengan menguji dan meneliti emasnya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meneliti sebagai berikut: (1) Emas di gosok dengan batu uji, (2) Ditetesi air (3) Ditimbang
- C. Tahapan pencairan Pembiayaan gadai emas yaitu : (a) Setelah penaksir menghitung nilai barang jaminan, maka kemudian nilai jaminan disampaikan kepada rahin. (b) Kemudian nasabah menandatangani surat bukti rahn (SSR), (c) Kasir akan memberikan pencairan kepada rahin, (d) Pencairan tersebut dilakukand engan cara *cash* ataupun transfer ke rekekning *rahin*.

D. Tahapan jatuh tempo. Jangka waktu tempo pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S Parman yakni selama 4 bulan atau 120 hari dari tanggal awal pembaiyaan.

E. Tahapan Pelunasan

Tahapan pelunasan pembiayaan gadai emas sebagai berikut: (a) *Rahin* membawa Surat bukti *Rahn* (SBR) beserta identitas atas nama yang tercantum dalam SBR. (b) *Rahin* menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan. (c) Tahap pelunasan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan penghitungan *Mu'nah* selama masa pinjaman. (d) Pinjaman dapat diangsur oleh *rahin*.



Gambar akad dirumah nasabah

2. Kendala yang di hadapi oleh Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S Parman

Penulis dapat menjelaskan hasil wawancara dengan narasumber Penaksir Gadai Emas berdasarkan investigasi yang penulis lakukan untuk merumuskan masalah kedua. Ada banyak tantangan dalam produk pembiayaan gadai emas yang harus diatasi oleh Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S Parman. Nasabah adalah sumber dari tantangan ini. Bank selalu menghubungi nasabah untuk mengingatkan kapan jatuh tempo pembayaran, namun terkadang nasabah sulit dihubungi, sehingga biaya pemeliharaan *marhun* dibayarkan setelah jatuh tempo. Biaya *ijarah* terkadang dibayarkan setelah jatuh tempo dengan berbagai alasan, termasuk faktor ekonomi nasabah yang tidak mencukupi. Pada saat pembayaran biaya pemeliharaan barang, bank harus mempertimbangkan dan mengambil keputusan mengenai kendala nasabah terkait keadaan dan kondisi pada saat pelunasan oleh nasabah. Hal ini dikarenakan nasabah yang lupa tanggal jatuh

tempo pembayaran, sulit dihubungi, dan ada juga yang terkendala di bidang kesehatan pada saat jatuh tempo tidak dapat mendatangi bank untuk melunasi biaya sewa pemeliharaan barang.

Bank akan menetapkan batas waktu dan melakukan upaya berulang kali untuk menghubungi nasabah yang sulit dihubungi selama seminggu. Bank akan menjual *marhun* sebagai upaya terakhir jika nasabah tidak dapat dihubungi atau tidak datang ke bank untuk melunasi. Bank pada awalnya akan menanyakan apakah barang jaminan telah dikompromikan atau membuat pengaturan untuk memperpanjang waktu pemeliharaan gadai jika nasabah melaporkan bahwa mereka tidak memiliki dana untuk membayar barang jaminan. Pihak bank akan memperpanjang jangka waktu pelunasan produk gadai jika nasabah menyetujui untuk membayar biaya tambahan untuk perpanjangan waktu pemeliharaan barang gadai. Meskipun demikian, bank terpaksa menjual agunan tersebut untuk menutup biaya yang telah dikeluarkan oleh nasabah apabila nasabah memilih untuk tidak memperpanjang dan gagal membayar barang yang dijamin.

Selanjutnya, sehubungan dengan barang jaminan nasabah, bank bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti barang nasabah dengan emas yang bernilai atau dengan membeli emas baru untuk menggantikan emas yang hilang. Namun sejak produk pembiayaan gadai emas ini diperkenalkan, tidak ada kejadian yang melibatkan hilangnya barang yang digadaikan atau masalah dengan Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang S Parman. Jika nasabah ingin menggadaikan emas namun tidak memenuhi syarat, bank tidak akan bisa memproses persetujuan dan pembayaran. Dengan kata lain, bank diharuskan menolak permintaan nasabah yang ingin menggadaikan emas namun tidak memenuhi standar.

Selanjutnya, masalah terbesar bagi bank dalam pembiayaan produk gadai emas adalah jumlah pelanggan yang terus meningkat. Karena jumlah nasabah yang menggunakan produk gadai emas akan berkurang, pendapatan bank di bidang gadai emas akan berkurang. Oleh karena itu, bsi harus menetapkan target pemasaran yang luas untuk mempercepat pengembangan produk baru tersebut dan menarik minat nasabah untuk menggunakannya. Ini adalah langkah penting yang harus diambil oleh bsi untuk mengembangkan produk gadai emas.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, sistem gadai emas Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lumajang S Parman telah sesuai dengan kebijakan bank dan hukum syariah. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa sistem ini menyediakan bentuk pendanaan yang mudah, cepat, murah, dan aman. Selain itu, kesulitan dan hambatan yang dihadapi bank dalam mendanai gadai emas juga telah diatur dan dapat diatasi dengan menggunakan strategi pemasaran yang tepat dan sesuai untuk produk gadai emas, sehingga dapat tercapai sesuai dengan keinginan dan harapan nasabah. Program pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lumajang S Parman dapat menjadi bukti akan hal ini. Selain catatan dari Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lumajang S Parman, pengamatan penulis ketika nasabah pembiayaan gadai emas melunasi biaya pemeliharaan barang yang digadaikan dan wawancara penulis dengan anggota staf di bagian pemasaran dan resepsionis juga disertakan.

Ilmu manajemen keuangan syariah dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, terutama dalam kaitannya dengan bagaimana bank-bank syariah di Indonesia menerapkan prinsip-prinsip syariah terkait dengan sistem gadai emas. Penelitian ini bermanfaat secara praktis karena memberikan informasi penilaian kepada bank dan nasabah tentang bagaimana sistem gadai emas sesuai dengan syariah, praktik-praktik syariah yang efektif, dan fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar tolok ukur lembaga keuangan syariah dalam menjalankan bisnisnya. Dalam ranah ini, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lumajang S Parman dituntut untuk menjaga kepatuhan syariah dan bersikap terbuka dan jujur dalam segala kegiatan operasionalnya. Penelitian ini dapat menjadi sumber untuk penelitian selanjutnya dan memberikan informasi, analisis, dan bahan bacaan untuk memperluas pengetahuan masyarakat mengenai sistem gadai emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lumajang S Parman.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Kristanto. (2018). *Perancang Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Gava Media
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Budisantoso, T. dan T. S. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta
- Isnaini Harahap, M. (2015). *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenada media Group
- Maula Nasrifah, S. C. (2022). Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8, 54–67.
- Muhammad Muslich. (2007). *Manajemen Risiko Operasional: Teori dan Praktik*.
- Oni Suriyanda, S. D. N. E. P. (2023). PENERAPAN SISTEM GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC MEULABOH IMAM BONJOL. *AL-IQTISHAD: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Islam*, 1, 44–56.
- Panji Adam. (2018). *FATWA-FATWA EKONOMI SYARIAH: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah
- Rizki Munaito Siregar, R. R. A. H. (2023). PENERAPAN SISTEM GADAI EMAS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP GUNUNG TUA. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8, 445–456.
- Yusnedi Achmad. (2015). *Gadai Syariah*. Yogyakarta : Deepublish
- Pegadaian Syariah diakses pada tanggal 06 februari 2024 dari www.Pegadaiansyariah.co.id